

Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup terhadap Perusahaan Apartemen The Maj yang menimbulkan Kerugian bagi Masyarakat Akibat Pengeboran Sumur Artesis dihubungkan dengan Hak Atas Air
 Enforcement Of Civil Law Environment Of The Company Apartement The Maj Which Causes Loss To The People From The Well Drilling Artesis Connected With The Right To Water

¹Muhammad Iqbal Nugraha, ²Arinto Nurcahyono,
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
 Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
 email: ¹miqbahnugrha@gmail.com, ²Artmur@gmail.com*

Abstract. The needs of water resources need by apartment the maj or company increase hence to meet the needs of water resources by a company, so the company form well artesis to meet the need to consumed by the company. As a function of time the apartment maj still under development for the final process of violent protests from local residents, apartment this is because local residents lose water they after in the apartment they this. maj He did this research to know law enforcement by the government of the city of bandung for the business encroaching upon the improper. artesis well This research in a juridical normative. approach This research is to try to describe, descriptive analysis disentangle and discussed matters relating to the problems in to tell you collection and examine various clumped literature. observed this always issued obligation for the state to seek the. The plan not only important to the recovery of the, but also to not repeat. similar offense in the future So the business of human rights violation should be seen as a part of the advancing and protecting human rights as a whole.

Keywords: Artesis, Clean Water, Human Rights, The Maj.

Abstrak. Kebutuhan terhadap Sumber Daya air yang di butuhkan oleh apartemen The Maj atau perusahaan semakin meningkat oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut membentuk sumur artesis untuk memenuhi kebutuhan untuk di konsumsi oleh perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu Apartemen The Maj yang masih dalam tahap proses akhir pembangunan mendapat protes keras dari warga sekitar apartemen, hal ini terjadi dikarenakan warga sekitar kehilangan air bersih mereka setelah di bangunnya Apartemen the Maj ini. Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaku usaha yang melanggar terhadap pengelolaan sumur artesis yang tidak benar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan berupaya menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak di ungkapkan. Pengumpulan, mengelompokan dan mengkaji berbagai *literature*. Mencermati hal tersebut senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan.

Kata Kunci : Artesis, Air Bersih, Hak Asasi Manusia, The Maj.

A. Pendahuluan

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan manusia, baik untuk kebutuhan domestik maupun industri. Jika dibandingkan dengan sumber air bersih lainnya, maka air tanah mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi karena

biaya produksi yang rendah dan kualitas lebih baik. Meskipun demikian air tanah mempunyai kuantitas yang terbatas, karena tergantung pada geometri atau bentuk dan sebaran akuifernya. Pemanfaatan air tanah dengan cara pembuatan sumur, baik sumur gali atau sumur bor, kondisi hidrogeologi di bawah permukaan akan memberikan respon yang ditunjukkan

oleh perubahan-perubahan kuantitas maupun kualitas airtanah.¹

Pertumbuhan penduduk di Kota-Kota Besar di Indonesia salah satunya Kota Bandung setiap tahunnya terus meningkat hal ini menuntut sarana dan prasarana untuk mendukung segala aktivitasnya, pertumbuhan ini juga yang menjadi peluang-peluang usaha bagi para pengembang-pengembang khususnya di bidang perumahan, dengan sempitnya wilayah yang tersedia di Kota Bandung, Rumah Susun atau Apartment menjadi primadona bagi para pengembang untuk melangsungkan Bisnisnya karena mode Rumah Susun atau Apartemen tidak memerlukan tanah yang luas, di Kota Bandung sendiri tercatat 33 apartemen salah satunya adalah Apartement The Maz yang berada di lokasi Jl. Ir. H.Djuanda No.474, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat berjumlah 2 Tower 23 Lantai dan 1 gedung 10 lantai dengan IMB No. 503.648.1/1030/BPPT memulai kontruksi tahun 2015. Kebutuhan terhadap Sumber Daya air yang di butuhkan oleh The Maj atau perusahaan semakin meningkat oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut membentuk sumur artesis untuk memenuhi kebutuhan untuk di konsumsi oleh perusahaan tersebut.

Seiring berjalannya waktu Apartement The Maj yang masih dalam tahap proses akhir pembangunan mendapat protes keras dari warga sekitar apartemen, hal ini terjadi dikarenakan warga sekitar kehilangan air bersih

mereka setelah di bangunnya Apartemen the Maj kaitan dengan upaya penegakan hukum ini masyarakat yang tinggal di sekitar apartemen the maj yang terkena dampak kerugian tersebut nyatanya belum pernah melakukan upaya gugatan yang seharusnya itu menjadi upaya untuk mengembalikan kerugian yang di derita.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup Terhadap Perusahaan Apartemen The Maj Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Masyarakat Akibat Pengeboran Sumur Artesis Di Hubungkan Dengan Hak Atas Air?
2. Bagaimana hak masyarakat / perlindungan terhadap akses air dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ini nantinya oleh Pemerintah Kota Bandung?

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap dampak pengeboran sumur artesis oleh Perusahaan Apartemen The Maj dikaitkan dengan UPPLH No. 32 Tahun 2009 dan tentang Hak Atas Air.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaku usaha yang melanggar terhadap Pengelolaan artesis yang tidak benar.

B. Landasan Teori

Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan sejak pelita I dan kini sedang berada

¹ Heru Sri Naryanto, "Potensi Air Tanah di Daerah Cikarang dan Sekitarnya, Kabupaten Bekasi Berdasarkan Analisis Pengukuran Geolistrik", Jurnal Air Indonesia, JAI Vol.4, No.1 2008, Cikarang, Hlm. 1.

pada era reformasi adalah pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Program pembangunan yang di maksud adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan Sumber Daya Alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya. Dalam bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.²

Dasar konstitusional Pengelolaan Lingkungan atau Sumber Daya Alam di negara kita ini tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, "Bumi Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Lingkungan hidup itu sendiri, sesuai dengan pengertian UUPPLH 2009 memasukkan unsur manusia dan segala perilakunya, oleh sebab itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peranan vital yang meliputi hak dan kewajiban maupun berperan serta atas kelangsungan lingkungan hidup. Peran ini coba diangkat dalam rumusan pasal-pasal oleh UUPPLH 2009. Misalnya hak atas informasi lingkungan yang merupakan konsekuensi logis dari hak berperan serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.³

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang paling berkaitan terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Menyangkut hak-hak yang yang termuat dalam berbagai bentuk formalnya mengindikasikan bahwa permasalahan hak memiliki tempatnya tersendiri, sehingga permasalahan hak ini senantiasa menghiasi lembaran sejarah kehidupan manusia, hingga pada saatnya hak-hak ini dirasakan perlu mendapatkan porsi yang memadai.

Hak Asasi Manusia Atas Air

Hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.⁴

Hak atas air secara jelas masuk dalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, khusus nya karena hak ini adalah salah satu kondisi yang paling fundamental untuk bertahan hidup. Sejarah mencatat, bahwa sistem pemikiran HAM muncul dalam rangka memperjuangkan HAM untuk di akui, dihormati, dilindungi, dan di tegakan demi harga diri dan martabat manusia, serta keberlangsungannya sebagai landasan moral dalam pergaulan kehidupan manusia, baik dalam

² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 113.

³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996

⁴ ARINTO NURCAHYONO, DKK. Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air, *MIMBAR*, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015), Hlm.389-398.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sistem pemikiran demikian itu disuarakan secara internasional ke seluruh dunia sehingga sampai ke negara-negara yang kebetulan ketika itu rakyatnya mengalami penindasan terhadap hak-hak asasinya.

Potensi Sumber Daya Air di Indonesia.

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Air adalah asal muasal dari segala macam bentuk kehidupan di planet bumi ini. Dari air bermula kehidupan dan karena air peradaban tumbuh dan berkembang. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik, irigasi dan industri menjadi perhatian dan prioritas utama. Karena itulah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan bahwa air merupakan hak azasi manusia; artinya, setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air.

Meskipun Indonesia termasuk 10 negara kaya air, namun dalam pemanfaatannya terdapat permasalahan mendasar yang masih terjadi. Pertama, adanya variasi musim dan ketimpangan spasial ketersediaan air. Pada musim hujan, beberapa bagian di Indonesia mengalami kelimpahan air yang luar biasa besar sehingga berakibat terjadinya banjir dan kerusakan lain yang ditimbulkannya.⁵

Di sisi lain, pada musim kering kekurangan air dan kekeringan menjadi

bencana di beberapa wilayah lainnya. Permasalahan mendasar yang kedua adalah terbatasnya jumlah air yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi, sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan air baku meningkat secara drastic.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mencermati hal tersebut dapat disimpulkan Pelanggaran hak asasi manusia baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan. Sekecil apapun langkah penyelesaian yang dilakukan, ia tetap harus dilihat sebagai langkah kongkrit melawan impunitas. Itulah sasaran penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, sebab tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Dapat dilihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk bertanggung jawab dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Dalam kasus pembangunan apartemen the maj yang hingga saat ini belum ada penindakan lebih lanjut mengenai dampak pengeboran sumur artesis oleh perusahaan apartemen the maj Padahal banyak masyarakat setempat yang dirugikan karena mereka kekeringan

⁵ Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat*”.

⁶ Sitanala arsyad & ernan rustiadi, *penyelamatan tanah, air dan lingkungan, buku obor*, Jakarta, 2008.

air dan kekurangan air bersih.

Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain dampak merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi, dan yang sering terjadi adalah habisnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah yang berakibat terjadinya longsor, amblas permukaan tanah, dan pencemaran lingkungan. Meskipun belum ada ukuran pasti mengenai mengurangnya debit air tanah yang hilang karena dampak pembangunan sumur artesis apartemen The Maj namun secara logika hal ini bisa dibuktikan dengan terjadinya longsor yang terjadi di sekitar lokasi empat kali selama tahun 2017 hal ini merupakan bukti bahwa tanah di sekitar Apartemen The Maj turun karena penyedotan air tanah yang dilakukan secara masif dan selain itu harus juga adanya pembuktian jumlah sumur artesis yang dilakukan pengeboran karena bukan tidak mungkin hal ini tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan pada saat melakukan perizinan pada tahun 2013.

Kenyataannya bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi kehidupan manusia, perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu di posisikan Hak Atas Air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu Hak Asasi Manusia, karena air merupakan sumber terpenting bagi kehidupan. Sejarah mencatat, bahwa sistem pemikiran HAM muncul dalam rangka memperjuangkan HAM untuk di akui, dihormati, dilindungi, dan ditegakan demi harga diri martabat manusia serta keberlangsungannya sebagai landasan moral dalam pergaulan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Hak

Atas Air secara jelas masuk dalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, khususnya karena hak ini adalah salah satu kondisi yang paling fundamental untuk bertahan hidup. Hak atas air juga merupakan tak bisa di lepaskan dari hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi. Menjamin kepada perempuan hak untuk menikmati kondisi hidup yang layak, terutama yang berkaitan dengan suplai air dan berkaitan dengan hak anak bahwa negara berkewajiban untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi melalui pengaturan tentang makanan yang bergizi dan air minum yang layak.

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 jelas menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sehingga oleh karenanya manusia sebagai individu yang memiliki hak yang bersifat azasi untuk memperoleh akses terhadap air, yang harus di lindungi, dihormati, dan dipenuhi pemerintah sebagai kewajiban konstitusional, memperoleh garis keutamaan dalam skala prioritas yang disusun dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air.

D. Kesimpulan

1. Masyarakat belum mendapatkan haknya karena penerapan hak atas air yang baik dan sehat masih belum terpenuhi bagi masyarakat di sekitar Jl. Ir. H. Juanda No.474, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam pencemaran yang disebabkan oleh pengeboran sumur arteis yang di lakukan oleh apartemen the maj yang dampaknya terasa oleh warga sekitar apartemen tersebut. tanpa pengolahan terlebih dahulu dan hingga saat ini belum ada kompensasi bagi

para korban pencemaran tersebut Indonesia agar tetap baik.

2. Pentingnya hak atas air bersih dan aman sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka dapat dilakukan dengan penjelasan faktual dan penjelasan yuridis. Penjelasan faktual ialah usaha untuk menerangkan fakta-fakta tentang air dan hubungan antara manusia dengan air yang kemudian memunculkan keadaran dan pengertian bahwa hak atas air bersih dan aman adalah hak asasi manusia. meningkatnya persaingan atas air karena meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, perusahaan, dan cara di mana berbagai sektor masyarakat akan merespon meningkatnya kelangkaan air dan polusi. Karena di satu pihak air merupakan barang publik, air dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Artinya air dibutuhkan oleh seluruh umat manusia dan karena itu maka hak atas air yang bersih dan aman sangatlah tepat menjadi bagian dari hak asasi manusia.

E. Saran

1. Bagi Aparat Negara khususnya Pemerintah Daerah Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya dapat memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab terhadap masyarakatnya dan lebih cepat tanggap serta memperhatikan lagi permasalahan yang menyangkut kerugian banyak orang khususnya yang menyangkut atas lingkungan karena dengan tercemarnya lingkungan maka terdapat hak asasi manusia yang tidak terpenuhi. Karena realisasi hak-

hak ekonomi, sosial, dan budaya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah.

2. Diperlukannya kompensasi untuk masyarakat sekitar apartemen terhadap kekeringan yang di alami oleh masyarakat apabila pemerintah belum melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya khususnya dalam hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Daftar Pustaka

- Arinto Nurcahyono, Dkk. Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air, MIMBAR, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015)
- Ferry Heru Sri Naryanto, "Potensi Air Tanah di Daerah Cikarang dan Sekitarnya, Kabupaten Bekasi Berdasarkan Analisis Pengukuran Geolistrik", Jurnal Air Indonesia, JAI Vol.4, No.1 2008.
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Samsul wahidin, Hukum Sumber Daya air, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Sitanala arsyad & ernan rustiadi, penyelamatan tanah, air dan lingkungan, buku obor, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.